



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Saadu Alias La Adu Bin La Abu;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Huseini Alias La Naini Bin Halifa;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bataraguru Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Alfian Bin Arab;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Suryadin Alias Tamin Bin Suardin;**
2. Tempat lahir : Buton;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Tanggul, Kel.Bataraguru Kec.Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada/Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa VI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin berupa pidana penjara masing–masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mereka terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Arya Widhyanto Ajuar Alias Arya Bin Ajuar Arfa dan saksi korban La Ode Indra Maulid Awal Alias Indra Bin La Ode Masirun dimana kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Arya Widhyanto Ajuar Alias Arya Bin Ajuar Arfa dan saksi korban La Ode Indra Maulid Awal Alias Indra Bin La Ode Masirun sedang melintas di Jl Yos Sudarso dimana saat itu saksi Arya dan saksi Indra masing-masing mengendarai sepeda motor selanjutnya saat tepat dipersimpangan 4 Jl. Yos Sudarso tiba-tiba melaju sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh lelaki Sarman sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arya dan saksi Indra sehingga saksi Arya dan saksi Indra terjatuh bersama dengan sepeda motor yang mereka kendarai.
- Bahwa selanjutnya saksi Arya dan saksi Indra berusaha bangun dari jatuh namun saat itu sudah ramai ditempat kejadian dimana sudah banyak orang berdatangan termasuk terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin maka saat itu terdakwa 2 yang saat itu dalam kondisi mabuk berkata dengan suara keras "siapa yang tabrak temanku ini" dan dijawab oleh saksi Arya "bukan kami yang tabrak temanmu, tapi temanmu yang tabrak kita, coba liat itu dia dalam keadaan mabuk kencang" sehingga terdakwa 2 Huseini kembali berkata "saya tidak mau tau kalian tanggung jawab itu" dan dijawab oleh saksi Indra dengan mengatakan "sabar dulu jangan main tuduh sembarang, kami juga ini anggota Polisi nanti kita panggilkan Polantas" yang kembali dijawab oleh terdakwa 2 Huseini "anggota apa, anggota darimana, biar anggota Polisi saya tidak takut" sambil menunjuk-nunjuk saksi Arya dan saksi Indra

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secar tiba-tiba terdakwa 1 Saadu langsung melayangkan pukulan keras menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali pada bagian pipi kanan saksi Arya dan memukul secara berulang kali pada bagian pipi kiri saksi Indra diikuti terdakwa 2 Huseini yang juga memukul saksi Arya pada bagian pipi hingga saksi Arya terjatuh dimana saat terjatuh tersebut terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin secara bersamaan memukul saksi Indra hingga saksi Indra juga terjatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian ketika saksi Arya dan saksi Indra sudah terjatuh ke tanah maka secara bersamaan terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin memukul dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ke tubuh saksi Arya dan saksi Indra serta mereka terdakwa menendang saksi Arya dan saksi Indra sehingga saksi Arya dan saksi Indra berusaha melindungi diri dengan cara menutup area kepala dengan menggunakan ke dua tangan, setelah itu terdakwa 1 Saadu hendak mencabut sesuatu dari pinggang kirinya sehingga saksi Arya dan saksi Indra yang melihat perbuatan terdakwa 1 Saadu tersebut langsung berusaha berdiri dan melarikan diri dari tempat kejadian tetapi saat itu terdakwa 1 Saadu tetap mengejar saksi Indra sedangkan saksi Arya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Baubau.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin tersebut mengakibatkan saksi Arya dan saksi Indra mengalami luka lebam dan luka lecet sehingga mengganggu aktifitas saksi Arya dan saksi Indra serta berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Arya ditemukan:

Pada Pemeriksaan didapatkan:

- Pada batang hidung bagian kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua koma nol kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam tampak luka lecet dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor: 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau.

-Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Indra ditemukan:

Pada Pemeriksaan Luar:

- Lengan kanan atas : tampak satu buah luka lebam berwarna kemerahan dengan panjang dua koma empat sentimeter, lebar lima koma nol sentimeter.
- Lengan kiri bawah : tampak satu buah luka lebam kebiruan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter.
- Bibir dalam : tampak satu buah luka lecet dengan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

-Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor : 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Arya Widhyanto Ajuar Alias Arya Bin Ajuar Arfa dan saksi korban La Ode Indra Maulid Awal Alias Indra Bin La Ode Masirun, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Arya Widhyanto Ajuar Alias Arya Bin Ajuar Arfa dan saksi korban La Ode Indra Maulid Awal Alias Indra Bin La Ode Masirun sedang melintas di Jl Yos Sudarso dimana saat itu saksi Arya dan saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Indra masing-masing mengendarai sepeda motor selanjutnya saat tepat dipersimpangan 4 Jl. Yos Sudarso tiba-tiba melaju sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh lelaki Sarman sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arya dan saksi Indra sehingga saksi Arya dan saksi Indra terjatuh bersama dengan sepeda motor yang mereka kendarai.

- Bahwa selanjutnya saksi Arya dan saksi Indra berusaha bangun dari jatuh namun saat itu sudah ramai ditempat kejadian dimana sudah banyak orang berdatangan termasuk terdakwa 1 Saadu Alias La Adu Bin La Abu, terdakwa 2 Huseini Alias La Naini Bin Halifa, terdakwa 3 Alfin Bin Arab dan terdakwa 4 Suryadin Alias Tamin Bin Suardin maka saat itu terdakwa 2 yang saat itu dalam kondisi mabuk berkata dengan suara keras “siapa yang tabrak temanku ini” dan dijawab oleh saksi Arya “bukan kami yang tabrak temanmu, tapi temanmu yang tabrak kita, coba liat itu dia dalam keadaan mabuk kencang” sehingga terdakwa 2 Huseini kembali berkata “saya tidak mau tau kalian tanggung jawab itu” dan dijawab oleh saksi Indra dengan mengatakan “sabar dulu jangan main tuduh sembarang, kami juga ini anggota Polisi nanti kita panggilkan Polantas” yang kembali dijawab oleh terdakwa 2 Huseini “anggota apa, anggota darimana, biar anggota Polisi saya tidak takut” sambil menunjuk-nunjuk saksi Arya dan saksi Indra sehingga secar tiba-tiba terdakwa 1 Saadu langsung melayangkan pukulan keras menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali pada bagian pipi kanan saksi Arya dan memukul secara berulang kali pada bagian pipi kiri saksi Indra diikuti terdakwa 2 Huseini yang juga memukul saksi Arya pada bagian pipi hingga saksi Arya terjatuh dimana saat terjatuh tersebut terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin secara bersamaan memukul saksi Indra hingga saksi Indra juga terjatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian ketika saksi Arya dan saksi Indra sudah terjatuh ke tanah maka secara bersamaan terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin memukul dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ke tubuh saksi Arya dan saksi Indra serta mereka terdakwa menendang saksi Arya dan saksi Indra sehingga saksi Arya dan saksi Indra berusaha melindungi diri dengan cara menutup area kepala dengan menggunakan ke dua tangan, setelah itu terdakwa 1 Saadu hendak mencabut sesuatu dari pinggang kirinya sehingga saksi Arya dan saksi Indra yang melihat perbuatan terdakwa 1 Saadu tersebut langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



berusaha berdiri dan melarikan diri dari tempat kejadian tetapi saat itu terdakwa 1 Saadu tetap mengejar saksi Indra sedangkan saksi Arya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Baubau.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa 1 Saadu, terdakwa 2 Huseini, terdakwa 3 Alfin dan terdakwa 4 Suryadin tersebut mengakibatkan saksi Arya dan saksi Indra mengalami luka lebam dan luka lecet sehingga mengganggu aktifitas saksi Arya dan saksi Indra serta berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Arya ditemukan:

Pada Pemeriksaan didapatkan:

- Pada batang hidung bagian kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua koma nol kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam tampak luka lecet dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor : 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Indra ditemukan:

Pada Pemeriksaan Luar:

- Lengan kanan atas : tampak satu buah luka lebam berwarna kemerahan dengan panjang dua koma empat sentimeter, lebar lima koma nol sentimeter.
- Lengan kiri bawah: tampak satu buah luka lebam kebiruan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter.
- Bibir dalam: tampak satu buah luka lecet dengan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

- Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor : 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Arya Widhyanto Ajuar Alias Arya Bin Ajuar Arfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban dan Saksi Korban La Ode Indra;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saadu, Terdakwa II La Naini, Terdakwa III, Alfin, dan Terdakwa IV Tamin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Saadu dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai wajah dan pipi kanannya Saksi korban, kemudian Terdakwa I juga memukul saksi korban Indra dan terjatuh juga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Naini juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra dengan menggunakan kepala tangan dan kemudian Terdakwa III dan IV pun ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra;
- Bahwa pada saat kejadian sempat saksi Korban mengatakan bahwa kami adalah polisi namun Terdakwa II Naini mengatakan bahwa "biar kamu polisi saya tidak takut;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kami dikeroyok oleh Para Terdakwa kami baru saja dari Umna Plaza karena ada laporan dari Masyarakat bahwa di Umna Plaza ada kekacauan;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lecet dibibir namun besok paginya saksi korban sudah bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai anggota polisi karena memang tidak dirawat dirumah sakit;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi Korban La Ode Indra Maulid Awal Alias Indra Bin La Ode Masirun dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban dan Saksi Korban Arya Widayanto;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di depan istana ilmiah Kampus unidayan'
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saadu, Terdakwa II La Naini, Terdakwa III, Alfin, dan Terdakwa IV Tamin;
- Bahwa saat itu Saksi korban dan Saksi Korban Arya sedang berboncengan dari arah Plaza Umna karena ada laporan dari Masyarakat bahwa terjadi kekacauan di Umna dan setelah itu kami pulang melintasi daerah Pantai Kamali;
- Bahwa pada saat itu ada yang menabrak kami, namun tidak sampai terjatuh dan kemudian datang para Terdakwa sedangkan orang yang menabrak terjatuh namun para Terdakwa mengira bahwa kami yang menabrak teman para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi korban diminta oleh Para Terdakwa untuk bertanggung jawab, saksi korban mengatakan bahwa bukan kami yang tabrak dan kalau masih keberatan kami telponkan Polantas karena kami juga ini anggota polisi, namun Terdakwa II Naini mengatakan bahwa "biar kamu polisi saya tidak takut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Saadu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan pipi kanannya Saksi korban Arya, kemudian Terdakwa I juga memukul saksi korban dan terjatuh juga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Naini juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Arya dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian Terdakwa III dan IV pun ikut melakukan pemukulan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Arya;

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir namun besok paginya saksi korban sudah bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai anggota polisi karena memang tidak dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan telah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Arya dan Saksi Korban La Ode Indra, yang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa memukul Para Saksi Korban karena mereka menabrak adik saya yang lagi buruh-buruh untuk menolong orang yang sedang kecelakaan di Jembatan Tengah, sehingga karena masih banyak bicara jadi Terdakwa I memukul mereka;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I pukul adalah saksi Arya dan setelah itu Saksi Korban La Ode Indra;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I memukul Para Saksi Korban Terdakwa II kemudian melakukan pemukulan dan Terdakwa III dan IV;
- Bahwa Terdakwa I memukul bagian muka dan pipi saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra mengenai bagain bibirnya namun pada saat itu kedua saksi korban sempat juga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban dengan menggunakan kepala tangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan pemukulan kepada Saksi Korban maka Terdakwa I dan Terdakwa lainnya pergi meninggalkan TKP menuju jembatan Tengah untuk membantu orang yang sedang kecelakaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Para Saksi Korban Terdakwa I dan Terdakwa lainnya baru saja meminum-minuman keras di Pantai kamali Baubau;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu naik ke Baubau karena ingin melihat Anak Terdakwa yang mengalami kecelakaan untuk dilakukan operasi, namun karena diajak teman-teman akhirnya masih singgah di pantai kamali untuk menemani mereka minum;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa lainnya telah melakukan perdamaian;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terjadinya pemukulan kepada kedua saksi korban karena pada saat itu Terdakwa II melakukan provokasi untuk terjadi pemukulan dengan mengatakan biar kalian polisi saya tidak takut;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan seperti itu karena pada saat kejadian sedang terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah jembatan Tengah sehingga Terdakwa II dan Terdakwa lainnya hendak pergi menolong teman yang sedang kecelakaan tersebut namun karena tertahan dengan kedua Saksi Korban karena motor teman Terdakwa bersenggolan dengan motor mereka di depan kampus lama Unidayan (Istana Ilmiah);
- Bahwa Terdakwa II dengan kedua Saksi korban sebelumnya tidak ada sama sekali;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan kepada kedua saksi korban sama sekali tidak ada perencanaan terlebih dahulu karena hal itu terjadi secara kebetulan;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan karena pada saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu ada kedua saksi korban sehingga Terdakwa II memancing keributan maka terjadi pemukulan yang dimulai dari Terdakwa II dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa lainnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I adalah Saksi Korban Arya dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan pipi Saksi korban dan kemudian saksi korban Arya terjatuh dan Ketika datang saksi korban Indra untuk meleraikan diapun ikut dipukul oleh Terdakwa I sampai jatuh juga;
- Bahwa Terdakwa yang lain juga ikut memukul para saksi korban namun masing-masing hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan kepada kedua korban karena para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua Saksi Korban dan Terdakwa II serta yang lainnya saling bermaafan dengan saksi korban;

Terdakwa III Alfian

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya yang melakukan pemukulan kepada para saksi korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II setelah Para Saksi Korban jatuh maka Terdakwa III juga ikut memukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan
- Bahwa selain Terdakwa III yang melakukan pemukulan Terdakwa I, II dan IV juga melakukan pemukulan kepada Para Korban;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan Terdakwa III melihat Terdakwa II Naini berdebat dengan Saksi Korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra kemudian Terdakwa I Saadu langsung melakukan pemukulan kepada mereka berdua dan karena saya melihat Terdakwa I memukul para korban akhirnya Terdakwa III juga langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Korban Arya mengenai pada bagian bibir dan saat itu datang saksi korban La Ode Indra untuk meleraikan namun Terdakwa III kemudian memukulnya juga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan pidana berupa pemukulan dan Terdakwa III berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa III dan Terdakwa lainnya telah saling memaafkan dan tidak ada dendam sama sekali;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini berurusan dengan masalah hukum;

Terdakwa IV Suryadin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa IV dan Terdakwa I, II dan III dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa sebelumnya antara Para Korban dan Para Terdakwa tidak ada masalah sama sekali dan pemukulan itu terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap kedua korban, awalnya terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian kami berempat mendekat kejadian kecelakaan itu namun kemudian antara Terdakwa II dan Para Korban terjadi perdepabab sehingga Terdakwa I Saadu langsung melakukan pemukulan lalu diikuti oleh Terdakwa II dan III serta Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa pada awalnya yang dipukul adalah Saksi Korban Arya namun Ketika La Ode Indra datang meleraai ia pun dipukul oleh Terdakwa I, II dan III serta Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV memukul hanya sekali saja, dan saat itu kedua korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak megulanginya lagi;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Para Korban sudah saling memaafkan dan tidak akan saling dendam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kota Baubau Nomor: 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau.

Pada Pemeriksaan didapatkan:

- Pada batang hidung bagian kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua koma nol kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam tampak luka lecet dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Indra ditemukan:

Pada Pemeriksaan Luar:

- Lengan kanan atas: tampak satu buah luka lebam berwarna kemerahan dengan panjang dua koma empat sentimeter, lebar lima koma nol sentimeter.
- Lengan kiri bawah: tampak satu buah luka lebam kebiruan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter.
- Bibir dalam: tampak satu buah luka lecet dengan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Dan kedua adalah surat Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor: 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di depan Gedung istana ilmiah Kampus lama Unidayan Baubau;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saadu, Terdakwa II La Naini, Terdakwa III, Alfin, dan Terdakwa IV Tamin dan yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Saadu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan pipi kanannya Saksi korban, kemudian Terdakwa I juga memukul saksi korban Indra dan terjatuh juga, setelah itu Terdakwa II Naini juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian Terdakwa III dan IV pun ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra;
- Bahwa benar sebelum terjadi pemukulan tersebut ada terjadi kecelakaan lalulintas antara teman Para Terdakwa dan Kedua Saksi Korban sehingga menyebabkan Para Terdakwa beradu mulut dengan kedua Saksi Korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



- Bahwa benar pada saat kejadian sempat saksi Korban mengatakan bahwa kami adalah polisi namun Terdakwa II Naini mengatakan bahwa “biar kamu polisi saya tidak takut, akan tetapi kalian harus tanggung jawab dan menolong teman kami yang kalian tabrak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Para Korban mereka terjatuh dan kemudian Terdakwa III dan IV ikut memukul Para Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Para Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibi dan memar pada bagian lengan dan setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban masuk kantor;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan Para korban sudah saling memaafkan dan tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan para terdakwa, **Terdakwa I Saadu Alias La Adu Bin La Abu, Terdakwa II Huseini Alias La**



Naini Bin Halifa, Terdakwa III Alfian Bin Arab, dan Terdakwa IV Suryadin Alias Tamin Bin Suardin yang setelah ditanyakan identitas mereka ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud dari kata terang-terangan dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang bisa dilalui orang atau tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa yang disamakan dengan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain² obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh (R. Soesilo, hal 98,1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang atau barang". Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dimana kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik atau tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah pemukulan terhadap saksi korban Arya dan Saksi Korban La Ode Indra yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Simpang 4 Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di depan Gedung istana ilmiah Kampus lama Unidayan Baubau dimana yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saadu, Terdakwa II La Naini, Terdakwa III, Alfin, dan Terdakwa IV Tamin dan yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Saadu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan pipi kanannya Saksi korban, kemudian Terdakwa I juga memukul saksi korban Indra dan terjatuh juga, setelah itu Terdakwa II Naini juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian Terdakwa III dan IV pun ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban Indra adapun sebelum terjadi pemukulan tersebut ada terjadi kecelakaan lalulintas antara teman Para Terdakwa dan Kedua Saksi Korban sehingga menyebabkan Para Terdakwa beradu mulut dengan kedua Saksi Korban dan pada saat kejadian sempat saksi Korban mengatakan bahwa kami adalah polisi namun Terdakwa II Naini mengatakan bahwa "biar kamu polisi saya tidak takut, akan tetapi kalian harus tanggung jawab dan menolong teman kami yang kalian tabrak, sehingga setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Para Korban mereka terjatuh dan kemudian Terdakwa III dan IV ikut memukul Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut Para Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibi dan memar pada bagian lengan hal ini sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Kota Baubau Nomor: 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau.

Pada Pemeriksaan didapatkan:

- Pada batang hidung bagian kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua koma nol kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam tampak luka lecet dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023 terhadap diri saksi Indra ditemukan:

Pada Pemeriksaan Luar:

- Lengan kanan atas: tampak satu buah luka lebam berwarna kemerahan dengan panjang dua koma empat sentimeter, lebar lima koma nol sentimeter.
- Lengan kiri bawah: tampak satu buah luka lebam kebiruan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter.
- Bibir dalam: tampak satu buah luka lecet dengan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Dan kedua adalah surat Visum Et Repertum dari RSUD Kota Baubau Nomor: 353/131/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Para Koban Arya dan La Ode Indra dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet dan lebam sehingga menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama karena pelakunya lebih dari satu orang dan tempat kejadiannya didepan istana Ilmiah Kampus Lama Unidayan yang sering dilewati dan dilihat oleh orang, sehingga dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangan Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan para Terdakwa yang meminta untuk dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menguraikan tentang terbuktinya unsur-unsur yang ia dakwaan dalam dakwaan primair maka ia akhirnya sampai pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tanpa menguraikan alasan sehingga Para Terdakwa diminta untuk dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa memberikan pertimbangan khusus mengenai alasan mengapa harus dijatuhi pidana penjara seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Para Terdakwa keberatan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut karena beberapa alasan yaitu antara lain:

1. Bahwa luka yang diderita oleh Korban tidak lah besar dan hanya luka lecet dan lebab pada lengan;
2. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Para korban mengalami luka lecet namun tidak sampai mengganggu pekerjaan mereka karena pada pagi hari setelah kejadian pemukulan kedua korban masuk kantor;
3. Bahwa antara Para Korban dan Para Terdakwa sudah terjadi perdamaian baik didalam persidangan maupun didalam perjanjian damai yang ditandatangani oleh Para pihak;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam nota pembelaannya juga para Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terjadi disparitas tuntutan yang jauh karena berdasarkan perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa yang melanggar ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 paling tinggi satu tahun dan paling rendah 6 bulan dengan luka yang lebih parah dengan apa yang diderita oleh kedua saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, Jaksa Penuntut umum tidak melakukan tanggapan tentang keberatan itu, baik mengenai fakta persidangan dan ataupun mengenai adanya disparitas tuntutan yang jauh dengan perkara yang lain yang sejenis dengan perkara a quo, namun Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan tetap pada tuntutananya,



Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan sudut pandang mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara yaitu Jaksa Penuntut umum menuntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan namun Para Terdakwa meminta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan mendasarkan pada tuntutan-tuntutan dan putusan-putusan pada perkara yang sejenis yang ada pada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim mempertimbangkan asas keadilan, dan kepastian hukum juga memperhatikan nilai asas kemanfaatan dalam penjatuhan pidana penjara kepada para Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan hak-hak para Terdakwa sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi terutama dalam pasal 28D UUD 1945 yang kemudian dijewantahkan pula dalam pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

Menimbang bahwa bila ditinjau dari sisi nilai keadilan tentu saja tidak ada adil apabila perkara yang sejenis dengan dampak yang lebih ringan dan sudah saling memaafkan kemudian dihukum dengan dengan pidana penjara yang lebih tinggi, demikian halnya apabila ditinjau dari kepastian hukum apabila terjadi disparitas putusan maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sedangkan dari sisi kemanfaatnya, dengan memberikan hukum yang berat kepada Para Terdakwa justru tidak memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi Para Terdakwa maupun kepada Para Korban karena apabila Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang lebih berat justru mereka lebih lama tidak memberikan nafkah kepada Anak-Anak dan isteri-isteri mereka sehingga hal ini justru akan memicu rasa dendam kepada para Korban yang telah melaporkan mereka kepada penegak hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dan yang menjadi korban dalam perkara *a quo* adalah anggota kepolisian yang baru saja menjalankan tugas pada saat itu, maka hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai pembelaan Para Terdakwa yang meminta untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dengan melihat proses saling memaafkan diantara Para Terdakwa dan Para Korban maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai *restorative justice* dalam memutuskan perkara ini demi memutus mata rantai mengakarnya dendam kepada para pihak, dengan mengedepankan pemulihan keadaan yang telah dibuktikan oleh Para Terdakwa dan keluarga untuk melakukan upaya perdamaian dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pembuktian penuntut umum dan Nota Pembelaan dari para Terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal khusus yang membuat perkara *a quo* harus diberikan perlakuan yang berbeda dengan perkara-perkara sejenis maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa demikian juga dengan permintaan Para Terdakwa dalam nota pembelaannya agar tidak terjadi disparitas putusan yang justru menjadikan Masyarakat kurang percaya kepada penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa dan Para Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Para Korban tidak terganggu aktifitasnya dengan adanya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masing-masing

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Saadu Alias La Adu Bin La Abu, Terdakwa II Huseini Alias La Naini Bin Halifa, Terdakwa III Alfian Bin Arab, dan Terdakwa IV Suryadin Alias Tamin Bin Suardin** tersebut diatas terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Saadu Alias La Adu Bin La Abu, Terdakwa II Huseini Alias La Naini Bin Halifa, Terdakwa III Alfian Bin Arab, dan Terdakwa IV Suryadin Alias Tamin Bin Suardin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)